

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 97 TAHUN 1978**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEMUKA AGAMA SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT PERKAWINAN BAGI UMAT KRISTEN INDONESIA
YANG TUNDUK KEPADA STAATBLAD 1933 - 75 JO STAATBLAD
1936-607 DAN BAGI UMAT HINDU DAN BUDHA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. I tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sepanjang yang menyangkut masalah Pencatatan Perkawinan kantor-kantor Catatan Sipil di Daerah-daerah mengalami kekurangan tenaga/pegawai pencatat perkawinan guna melayani umat Kristen Indonesia dan umat Hindu dan Budha yang letaknya terlalu jauh dari kantor-kantor Catatan Sipil.
 - b. Bahwa mengingat belum adanya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional maka perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan guna memperlancar Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan bagi umat Kristen Indonesia umat Hindu dan Budha termaksud.
 - c. Bahwa berhubung dengan itu maka berdasarkan rapat Koordinasi antara Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri dipandang perlu untuk menunjuk Pemuka Agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi umat Kristen Indonesia dan umat Hindu dan Budha menurut Daerahnya masing-masing.
- Mengingat:
1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019);
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No.3037);
 3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang, No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 3050);
 4. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia (Staatblad 1933-75 Jo 1936-607);
 5. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966: jo Surat Edaran Bersama No. Pemudes 51/1/3 tanggal 28 Januari 1967;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.22IA tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk dan mengangkat pemuka Agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi umat Kristen Indonesia (Stb. 1933-75 jo 1936-607) dan bagi umat Hindu dan Budha yang akan melangsungkan perkawinan dan yang berada di daerahnya.
- Kedua : Penunjukkan pengangkatan dan pemberhentian pemuka Agama dimaksud diatas dilakukan atas usul organisasi Agama yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yan bersangkutan.
- Ketiga : Penunjukan dimaksud diatas dapat dilakukan:
1. Untuk Umat Kristen Indonesia untuk setiap paroki atau Jema'at atau yang setingkat dengan itu dapat ditunjuk seorang pembantu pegawai pencatat perkawinan.
 2. Untuk Umat Hindu dan Budha serendah-rendahnya pada setiap Kecamatan dapat ditunjuk seorang pembantu pegawai pencatat perkawinan.
- Keempat : Penunjukkan dan pengangkatan pembantu pegawai pencatat perkawinan dimaksud pada ketentuan pertama, kedua dan ketiga diatas tidak berlaku bagi golongan Cina yang tunduk pada ketentuan Staatblad 1917 nomor 130.
- Kelima : a. Sebelum menjalankan tugasnya, pembantu pegawai pencatat perkawinan dilantik oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengirimkan Surat Keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dari mereka yang diangkat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- Keenam : Pembantu pegawai pencatat perkawinan berkewajiban menyimpan daftar akta perkawinan serta bertanggung jawab atas kebenaran Pendaftarannya.
- Ketujuh : a. Kepala Kantor Catatan Sipil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat perkawinan yang berada dalam daerahnya.
b. Pembantu pegawai pencatat perkawinan harus mengirimkan laporannya kepada Kantor Catatan Sipil setiap 3 (tiga) bulan.
- Kedelapan : Dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan pembantu pegawai pencatat perkawinan.
- a. Memperhatikan petunjuk dan formulir yang terlampir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221A Tahun 1975. Apabila di dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas terdapat istilah pejabat khusus supaya ditulis pembantu pegawai pencatat Perkawinan.
 - b. Membuat daftar akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua), satu daftar diantaranya disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil.
 - c. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembantu pencatat perkawinan melaksanakan perkawinan dan melakukan pencatatan, harus menyampaikan hasil pencatatan dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil untuk didaftarkan serta ditandatangani oleh pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada akta perkawinan (model 4) serta pada kutipan akta perkawinan (model 5).
 - d. Kutipan akta perkawinan (model 5) dalam rangkap dua diterima oleh pembantu pegawai pencatat perkawinan kepada yang bersangkutan dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya setelah dilakukan pembubuhan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas.

- Kesembilan : Setiap perkawinan maupun perceraian dibebani dengan biaya administrasi menurut surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Mei 1977 No. J. S. 5/5/23 tentang pungutan-pungutan mengenai Catatan Sipil.
- Kesepuluh : Bagi Gubernur Kepala Daerah yang telah pernah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pemuka Agama untuk menjadi pembantu pegawai pencatat perkawinan agar menyesuaikan dengan Surat Keputusan ini.
- Kesebelas : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini diatur kemudian.
- Keduabelas : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 1978

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd

AMIR MACHMUD

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Agama.
2. Yth. Menteri Kehakiman.
3. Yth. Menteri Sosial.
4. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Yth. Para Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
6. Yth. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia.
7. Yth. Para Bup/Walikota KDH Tk. II seluruh Indonesia.
8. Yth. Para Kepala Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia.
9. Yth. Para Pimpinan Organisasi Umat Kristen Indonesia.
10. Yth. Para Pimpinan Organisasi Umat Hindu dan Budha.